



Tindak Pidana Penipuan dalam Rekrutmen Honorer: Tinjauan Yuridis atas Putusan PN Kisaran Nomor 464/PID.B/2022

Desri Adlina¹, Salim Fauzi², Putri³, Itamar Relanti Nainggolan⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: adlinadesri1@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: salimfauzilubis27@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: putrioktober2@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Email: itamarrelanti@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Tindak Pidana Penipuan; Uang Panjar; Pekerja Honorer; Pertanggungjawaban Hukum; Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

This research aims to examine the legal aspects of the crime of fraud in the provision of money to become honorary workers, based on a case study of the Kisaran District Court Decision Number 464/PID.B/2022/PN KIS. The focus of this research includes two main points, namely: First, the legal responsibility carried out by the defendant as the perpetrator of the crime of fraud in the context of receiving payment. Second, the judge's consideration in deciding the case, especially regarding the validity of giving money to get an honorary worker position. This research uses a normative juridical approach by analyzing court decisions, legal doctrine, and relevant literature. The results showed that the defendant was legally and convincingly proven to have committed fraud, with legal liability based on the provisions in the Criminal Code (KUHP). In addition, the judge's reasoning in the verdict highlighted the element of intentionality in the defendant's actions, as well as the impact on the victim who was materially harmed. This research suggests the importance of increasing legal awareness for the public so that they do not become victims of similar fraud, as well as stricter law enforcement to prevent fraudulent practices in the recruitment of honorary workers.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari tindak pidana penipuan dalam pemberian uang panjar untuk menjadi pekerja honorer, berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 464/PID.B/2022/PN KIS. Fokus penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu: pertama, pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penipuan dalam konteks penerimaan uang panjar. Kedua, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, khususnya terkait keabsahan pemberian uang panjar untuk mendapatkan posisi pekerja honorer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan, dengan pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan menyoroti elemen kesengajaan dalam tindakan terdakwa, serta dampaknya terhadap korban yang dirugikan secara material. Penelitian ini menyarankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan serupa, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah praktik-praktik penipuan dalam rekrutmen tenaga kerja honorer.

Pendahuluan

Tiap rencana yang terbuat oleh pemerintah tidak terlepas dari kendala- kendala yang bisa jadi mencuat dalam penerapannya. Hingga dalam perihal ini pastinya pemerintah senantiasa menyelenggarakan proyek- proyek yang diperuntukan buat kanak- kanak, pastinya perihal ini tidak lepas dari sokongan warga.¹ Indonesia ialah negeri yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi keempat di dunia sebab letak geografis serta strategisnya. Bersumber pada BPS tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia menggapai 271 juta jiwa sebab banyaknya penduduk Indonesia yang berpeluang jadi negeri transit industri, menjadikan negeri ini selaku pintu masuk serta keluarnya peredaran narkoba.² Untuk tiap masyarakat negeri, bagi hipotesis John Locke, hak asasi manusia merupakan hak- hak manusia yang bertabiat kodrati serta jadi kepunyaan tiap orang semenjak lahir. Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik Perspektif Hak Asasi Manusia³

Kedisiplinan serta keamanan warga hendak terpelihara apabila tiap anggota warga mematuhi aturan- aturan hukum yang terdapat dalam warga tersebut. Walaupun peraturan tersebut sudah dikeluarkan, masih saja terdapat orang yang melanggar peraturan tersebut. Pasti saja, orang semacam itu hendak dihukum cocok dengan perbuatan yang dikerjakannya. Di Indonesia, seluruh pelanggaran serta kejahatan diatur oleh Hukum KUHP. Buku ini terdiri dari 3 Buku. Buku 1 muat syarat tentang seluruh tindak pidana (perbuatan yang bisa dipidana), baik yang diucap dalam Buku II ataupun Buku III ataupun yang diucap dalam undang- undang yang lain.⁴

Pelaku tindak pidana terletak dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebab perlengkapan fakta, penjelasan saksi serta penjelasan tersangka tentang kenyataan hukum dalam prosesnya hendak senantiasa dinilai oleh hakim dengan membandingkannya dengan apa yang dikemukakan. oleh jaksa negeri, namun yang dikirim oleh departemen negeri sebab penyelidikan oleh polisi. Dengan kata lain, keahlian tersangka buat membela diri menurun, terlebih bila tersangka tidak didampingi pengacara sepanjang sidang.⁵

Tujuan dari proses peradilan pidana merupakan buat memastikan apakah tersangka bersalah ataupun tidak, perihal ini dicoba buat menciptakan kebenaran materiil tentang peristiwa pidana yang diprediksi dicoba oleh tersangka. Sedangkan itu, hakim berfungsi berarti dalam memutus masalah seadil-adilnya, mencermati aspek proses hukum, mencermati penjelasan saksi serta tersangka, pembelaan, pembuktian yang adil serta tidak memihak dan sidang.⁶

Penetapan menimpa benar tidaknya tersangka melaksanakan tindak pidana yang disangkakan didasarkan pada bukti- bukti yang didetetapkan dalam angka 1. Pasal 184 Tindak penindakan masalah pidana, ialah laporan saksi, laporan pakar, pesan, petunjuk serta laporan tersangka. Perlengkapan fakta yang dikumpulkan oleh pemeriksa dengan mengecek saksi, terdakwa, pakar serta pasal- pasal yang tercantum dalam kabar kegiatan rapat (BAP).⁷

Dalam penegakan hukum, kepolisian ialah organisasi terutama yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum, sehingga memerlukan keahlian serta personel yang mencukupi. Salah

¹ Rera Asnelly, Junindra Martua, Efektifitas Pencatatan Anak oleh Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, (*Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi 2, No 1 November 2021*), hlm. 1

² Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Utama Hutabarat, Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Daerah Peradilan Kota Tanjungbalai (*Riset di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai*), (Volume 01, Nomor. 2022), hlm. 12

³ Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, Proteksi Kebebasan Berpendapat Lewat Media Internet Dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, (*Jurnal Tektum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol. 1, No. 1 November 2021*), hlm. 85

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok- pokok Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 4

⁵ Untung Salamun, Tesis: Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan Masalah Tindak Pidana oleh PenyidikPolri, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007), hlm. 4

⁶ Mien Rukmini, *Proteksi Hak Asasi Manusia Lewat Praduga Tidak Bersalah serta Asas Persamaan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 3

⁷ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

satu keahlian yang wajib dipunyai detektif merupakan melaksanakan identifikasi polisi, medis polisi, laboratorium polisi, serta psikologi polisi yang bermanfaat dalam penyelesaian sesuatu permasalahan kriminal. Ini sangat bermanfaat buat mengumpulkan fakta buat tujuan pembuktian.⁸

Penyidikkepolisian memakai cara-cara identifikasi yang umum di kepolisian serta tidak berlawanan dengan hukum dalam pendeteksian masalah pidana dalam pengumpulan benda fakta, cara-cara tersebut merupakan petunjuk lapangan serta petunjuk minimum penyidikan tindak pidana, ialah. Pol: Skep/ 1205/ IX/ 2000, tentang Kajian Juklak Warga serta Petunjuk Teknis Proses Penyidikan, 11 September 2000. Triknya merupakan:

- a. Wawancara;
- b. Penyelidikan;
- c. Konflik; Dan
- d. Restrukturisasi.⁹

Kapolri digunakan buat menegakkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia sebab petunjuknya belum diperbaharui semenjak berlakunya UU RI Nomor. 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana pertanggungjawaban hukum yang dilakukan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penipuan terhadap pemberian uang panjar menjadi pekerja honorer dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberian uang panjar menjadi pekerja honorer berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 464/Pid.B/2022/PN Kis.

Metode

Dalam berbagai jenis tipe penelitian yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum, maka oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti suatu berbagai macam bahan pustaka di bidang hukum dari suatu sudut kekuatan yang mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (yang merupakan sebagai bahan penunjang).¹⁰ Berdasarkan daripada hasil rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditulis oleh penulis, maka penulis dapat menggunakan suatu Pendekatan Kasus. Pendekatan Kasus yang dipilih tersebut merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan tujuannya untuk menelaah berbagai konsep-konsep yang ada mengenai tentang suatu tinjauan hukum atas terjadinya tindak pidana.

Hasil Penelitian

Pertanggungjawaban Hukum Yang Dilakukan Terdakwa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Pemberian Uang Panjar Menjadi Pekerja Honorer

Kejahatan tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer pada mulanya berkaitan dengan kegiatan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dapat merugikan suatu negara atau wilayah dalam jumlah yang besar. Dari sinilah muncul istilah narco dollar untuk menyebut uang haram yang dihasilkan dari korupsi. Fenomena tersebut merupakan pemantik lahirnya istilah “tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer”. Istilah ini mulai digunakan oleh Amerika Serikat pada 1986, kemudian dipakai secara Internasional serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1988.¹¹

⁸ Pasal 14 ayat(1) huruf h, UU Nomor 2 Tahun 20

⁹ Keputusan Kapolri Nomor. Pol: Skep/ 1205/ IX/ 2000 tentang Perbaikan Pedoman Teknis Perkumpulan serta Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana,

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13

¹¹ Philip Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, (Jakarta : Sinar Ilmu, 2012), hlm. 12

Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penipuan terhadap pemberian uang panjar menjadi pekerja honorer ialah memberikan penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai honorer adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Dalam kerangka hukum menimpa tindak pidana pencucian duit dalam masalah tindak pidana korupsi di Indonesia, secara jelas bisa kita amati ikatan antara tindak pidana penipuan pembayaran honorarium pegawai dengan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No 8 Tahun 2010 tentang Penangkalan serta Pemberantasan. tindak pidana pencucian duit apabila khasiat dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut merupakan beberapa barang yang diperoleh lewat tindak pidana tersebut:¹²

- a. Korupsi;
- b. Suap;
- c. Narkoba;
- d. Obat psikotropika;
- e. Perdagangan tenaga kerja;
- f. Perdagangan migran;
- g. Bank;
- h. Bidang pasar modal;
- i. Bidang asuransi;
- j. Bea cukai;
- k. Pajak mengkonsumsi;
- l. Perdagangan manusia;
- m. Perdagangan senjata ilegal;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Jalur memutar;
- r. Tipuan;
- s. Pemalsuan duit;
- t. Berjudi;
- u. Prostitusi;
- v. Bidang pajak;
- w. Kehutanan;
- x. Bidang area;
- y. Bidang kelautan serta perikanan;
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara sama dengan ataupun lebih dari 4 tahun.

Tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer mengenal nomenklatur sebagai tindak pidana lanjutan (*predicate crime*), atau dengan istilah kejahatan asal. Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam isi pasal 2 ayat (1) terlihat jelas bahwa korupsi merupakan sebagai salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer.

Harta kekayaan yang cukup besar yang didapat dari kejahatan-kejahatan tindak pidana korupsi, biasanya para pelaku yang biasanya *organized crime* tidak langsung digunakan oleh pelaku karena

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Penangkalan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer.¹³ Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer hasil tindak pidana korupsi sama dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer dengan tindak pidana asal lainnya yang terdapat pada pasal 2 tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam isi pasal 2 ayat (1) jelas kalau korupsi ialah salah satu tindak pidana pendahuluan dari aksi kriminal. tindak pidana penipuan dalam membagikan izin masuk kepada tenaga honorer.¹⁴ Dalam tindak pidana penggelapan pemberian duit muka kepada tenaga honorer ada tahapan- tahapan yang jadi karakteristik aktivitas mereka, dari sana bisa kita pelajari lebih dalam ikatan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana pemberian duit muka kepada tenaga honorer. korupsi. Tahapan tersebut terdiri dari antara lain:

a. Penempatan (*placement*)

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan atau mendepositokan uang haram ke dalam sistem keuangan (*financial system*) di suatu Negara. Sedangkan Jeffrey Robinson menyebutkan dengan istilah *immersion*, yang artinya konsolidasi dan penempatan. Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak asal usul dana tersebut dapat dihilangkan.

Setelah ditempatkan disuatu bank, maka uang itu masuk ke dalam sistem keuangan Negara yang bersangkutan. Selanjutnya uang itu dapat dipindahkan lagi ke bank lain di Negara tersebut maupun ke Negara yang berbeda. Akibatnya, uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini terjadi penempatan dana dari hasil tindak pidana yang dalam hal ini ialah tindak pidana korupsi ke dalam sistem keuangan yang sah dengan cara memasukkannya ke dalam lembaga perbankan.

¹³ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering, Book's*, (Bandung : Terrance & Library, 2005), hlm. 1

¹⁴ Bismar Nasution, *Rezim Anti Pencucian Duit, Books*, (Bandung: Terrance& Library, 2005), hlm. 1

Robinson memberikan contoh bagaimana tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer dalam tahap immersion. Seorang koruptor yang mengumpulkan uang tunai senilai lima juta dollar AS dihadapkan dengan tugas yang berat untuk menempatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam sistem perbankan. Tidak seperti halnya tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer, yang harus mampu memasukkan uang palsu yang dibuatnya ke dalam sirkulasi, tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer (laundryman) terpaksa mengandalkan rekening-rekening bank (bank accounts), surat berharga yang dikeluarkan oleh kantor pos, cek berpergian (traveler's cek) dan instrument-instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya untuk menyalurkan uangnya dalam bentuk tunai tersebut ke dalam sistem perbankan.

b. Pelapisan (*Layering*)

Pelapisan adalah proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan yang kompleks untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana illegal tersebut. Pelapisan dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dalam proses pelapisan, pelaku tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer berusaha memutus hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Caranya, uang dipecah-pecah jumlahnya, kemudian dipindahkan dari satu bank atau Negara ke bank atau Negara yang lain hingga beberapa kali. Dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali maka asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau penegak hukum.

Pada tahap ini berbagai cara dapat dilakukan yakni dengan tujuan menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut sehingga uang tersebut tidak terlihat sebagai uang hasil tindak pidana korupsi. Misalnya melakukan transfer dari berbagai rekening ke lokasi lainnya atau dari suatu Negara ke Negara lain dan dapat dilakukan beberapa kali, memecah-mecah jumlah dana di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivative dan lain-lain.

c. Penyatuan (*Integration*)

Istilah lainnya adalah repatriation and integration, atau spin dry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*taxable*). Begitu uang tersebut berhasil diupayakan sebagai uang halal melalui layering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan yang dilakukan penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikannya. Para tindak pidana penipuan pemberian uang panjar kepada pekerja honorer dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam bisnis real estate, barang-barang mewah (*luxury assets*), atau perusahaan-perusahaan (*business ventures*).

Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Uang Panjar Menjadi Pekerja Honorer Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 464/Pid.B/2022/PN.Kis

Setiap Hakim dalam menjalankan tugas menegakkan keadilan, mempunyai kebebasan yang secara mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan di persidangan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga tidak terlepas dari pedoman dan batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap

Tuhan Yang Maha Esa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana dimana dalam penelitian ini tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut.

Apabila tersangka melaksanakan perbuatan penggelapan jabatan dengan terencana, hingga perihal tersebut jadi alibi untuk hakim buat menaikkan pidana penjara dalam vonis yang hendak dijatuhkan. Pertimbangan Hakim dalam memutus masalah ini Majelis Hakim memikirkan dakwaan, tuntutan Kejaksaan, penjelasan saksi serta penjelasan tersangka. Tidak hanya itu, Majelis Hakim pula memikirkan faktor pidana dan hal- hal yang meringankan serta memberatkan tersangka. Evaluasi hakim terhadap tindak pidana penggelapan yang dicoba oleh tersangka merupakan selaku berikut:¹⁵

- a. Kalau terdapat sebagian saksi yang didengar keterangannya di dasar sumpah.
- b. Menimbang kalau penjelasan Tersangka pula didengarkan di sidang.
- c. Menimbang kalau penjelasan saksi serta penjelasan tersangka cocok satu sama lain, hingga bisa disimpulkan kalau tersangka teruji secara legal serta meyakinkan kalau dia melaksanakan tindak pidana, melaksanakan tindak pidana“ Berpelukan sembari berprofesi(bekerja)”.
- d. Kalau sepanjang teruji kesalahannya, tersangka dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sehabis teruji hal- hal yang memberatkan serta hal- hal yang meringankan selaku berikut:
 1. Tindak pidana penggelapan ialah tindak pidana terhadap harta barang yang memunculkan kerugian materiil untuk korban, tindak pidana penggelapan bersumber dari terdapatnya amanah yang diberikan namun disalahgunakan sebab tidak terdapatnya kejujuran. Tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, setelah itu diatur dalam pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam ikatan kerja.
 2. Diisi faktor kepemilikan harta yang berkaitan dengan sesuatu jabatan ataupun guna ataupun buat imbalan berbentuk duit, dengan fakta selaku berikut:
 - a) Penjelasan saksi;
 - b) Terdapat benda fakta yang disita;
 - c) Penjelasan terdakwa.
 - d) Kondisi yang memberatkan
 - e) Kondisi yang meringankan, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada sebagian pertimbangan hukum. Hakim terlebih dulu menguraikan faktor Pasal 374 KUHP serta UU Nomor 8 Tahun 1981. Majelis Hakim hendak memperhitungkan terlebih dulu dakwaan ialah pelanggaran Pasal 374 KUHP yang unsur- unsurnya selaku berikut:
 - 1) Siapa;
 - 2) Secara ilegal;
 - 3) Mempunyai suatu yang sepenuhnya ataupun sebagian dipunyai oleh orang lain;
 - 4) Apa yang ia miliki bukan sebab kejahatan;
 - 5) Apa yang dicoba oleh orang yang memahami harta barang sebab ikatan kerja ataupun sebab pengejaran ataupun sebab dia dibayar buat itu.

Unsur- unsur tersebut didasarkan pada realitas kalau sudah terjalin ingkar janji yang terbuat oleh tergugat tempat amanat itu diberikan. Pertimbangan hukum, maksudnya Hakim terlebih dulu menggariskan faktor Pasal 374 KUHP serta UU Nomor 8 Tahun 1981. Dalam perihal ini memikirkan dakwaan terhadap Pasal 374 KUHP. Unsur- unsurnya merupakan:

- a. Kepada siapa;
- b. Secara ilegal;
- c. Mempunyai harta barang yang sepenuhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain;

¹⁵ Irvan Rahmat Ridohan Manik, Tesis: Analisis Hukum Tindak Pidana Penggelapan yang Dicoba di Kantor (Riset PN Kisaran), (Kisaran: Universitas Asahan, 2021, hlm. 60

d. Dicoba oleh seseorang yang pemilikan hartanya sebab ikatan kerja ataupun sebab dia menemukan duit ataupun sebab dia dibayar buat itu. Pertimbangan lain, ialah:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Universal,
2. Penjelasan saksi,
3. Penjelasan Tergugat,
4. Fakta,
5. Pasal-pasal KUHP.

Seorang bisa dikenakan sanksi pidana apabila dia melaksanakan tindak pidana serta bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, barulah bisa dikenal tipe sanksi apa yang pas, seberapa berat serta lama hukuman yang bisa dijatuhkan terhadap seorang. Kebalikannya, kita wajib mengenali secara universal tahapan di mana seorang bisa dihukum sebab kejahatan.

- a. Seorang bisa dipidana sebab melaksanakan tindak pidana apabila dia sudah melaksanakan tindak pidana.
- b. Sehabis dikenal kalau seorang sudah melaksanakan tindak pidana, butuh ditilik apakah dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ataupun tidak.
- c. Bila dikenal seorang bisa dimintai pertanggungjawaban, hingga seorang bisa dihukum.

Setelah diketahui seseorang telah melakukan tindak pidana selanjutnya seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki dua syarat yaitu syarat eksternal dan syarat internal. Syarat eksternal dari pertanggungjawaban pidana adalah melakukan tindak pidana, sedangkan syarat internal dari pertanggungjawaban pidana adalah memiliki kesalahan. Jadi seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena dia telah melakukan tindak pidana tetapi juga seseorang tersebut melakukan kesalahan. Ada teori kesalahan normatif yaitu tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dan tiada pidana tanpa kesalahan. Unsur-unsur dari kesalahan diantaranya adalah:

- a. Sanggup bertanggung jawab;
- b. Kesengajaan/ kelalaian,
- c. Tidak terdapat alibi.

Adapun menurut penjelasan-penjelasan yang diuraikan di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dalam hal ini menyatakan yang bahwasanya barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena memiliki penyakit bawaan ataupun juga memiliki penyakit tidak bawaan, maka tidak dipidana. Maka oleh karena itu apabila seseorang yang dapat dikatakan mampu untuk dapat bertanggungjawab atas perbuatannya bila:

- a. Mampu menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang dia lakukan,
- b. Mampu menginsyafi bahwa perbuatannya tidak patut dalam masyarakat,
- c. Mampu menentukan niat dari kehendak yang dia lakukan.

Mengenai contoh kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dijelaskan berdasarkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1307/Pid.B/2020/PN.Kis, adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ialah terdakwa diduga telah mengeluarkan barang-barang tanpa bon faktur, lalu menitipkan barang-barang tersebut melalui delivery lalu delivery menjualnya ke toko-toko kemudian terdakwa akan menerima uang hasil penjualan dari delivery bervariasi dan dalam sebulan terdakwa mengeluarkan barang 2 (dua) kali dengan cara menyuruh delivery menjualkan barang tersebut ketika mengantarkan barang ke Tanjung Balai, Aek Songsongan, Tanjung Medan dan Rantau Prapat dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan daftar barang yang telah dikeluarkan Terdakwa.

Selanjutnya terdakwa diduga bahwa dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 Terdakwa ada menyuruh delivery yaitu Saksi Heriono, Saksi Sukaswin, Sudi Hartono, Anto, Agus, dan Putra untuk menjual barang dan cara Terdakwa mengeluarkan barang dari gudang tanpa bon faktur dan Terdakwa ada meminta tolong kepada delivery untuk menaikkan barang ke dalam mobil box dan menyuruh delivery untuk menjualkannya dan uangnya diambil sendiri oleh terdakwa untuk dirinya dan uang dari hasil penggelapan tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli handphone

sebanyak 10 (sepuluh) kali lalu handphonenya yang lama Terdakwa jual dan alasan Terdakwa melakukan perbuatan karena gaji Terdakwa sangat sedikit yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula. Maka oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Kesimpulan

Tanggung jawab hukum yang dipikul oleh tersangka selaku pelaku tindak pidana penipuan terhadap penyerahan bayaran buat jadi pekerja tidak senantiasa merupakan kepercayaan hakim yang melaksanakan tindak pidana penipuan dengan menerima calon tenaga kerja ialah aspek berarti. Dengan meluangkan pidana, hakim leluasa memastikan berat ringannya pidana. Tetapi demikian, kebebasan tersebut tidaklah kebebasan absolut tanpa batasan, melainkan wajib mencermati watak serta beratnya tindak pidana yang dicoba dan kondisi dekat perbuatan yang diharapkan darinya.

Peristiwa hukum berbentuk penjelasan tersangka, penjelasan serta benda fakta yang ditemui sepanjang sidang cuma bisa diberitahukan tentang motif tersangka melaksanakan tindak pidana, gimana tersangka melaksanakan tindak pidana tersebut serta apa akibat yang ditimbulkannya. kejahatan Kebebasan hakim buat memastikan berat ringannya pidana penjara pula tidak terlepas dari pedoman serta batasan optimal serta minimum, dan kebebasan yang wajib dilandasi rasa keadilan baik untuk tersangka ataupun warga serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.. Komentar hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana dimana dalam pengecekan ini tindak pidana penggelapan wajib mencermati alibi tersangka melaksanakan perbuatan tersebut serta akibat dari penggelapan itu dalam kondisi itu.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Wirjono Prodjodikoro, Pokok- Pokok Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2003)
- Mien Rukmini, Proteksi Hak Asasi Manusia Lewat Praduga Tidak Bersalah serta Asas Persamaan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003)
- Philip Darwin, Money laundering metode menguasai permasalahan money laundering dengan baik serta benar, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2012)
- Bismar Nasution, Rezim Anti Pencucian Duit, Books, (Bandung: Terrance& Library, 2005)
- Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Spesial, (Jakarta: Cahaya Grafik, 2011)
- N. H. T. Siahaan, Pencucian Duit; Kejahatan perbankan, pencucian duit, (Jakarta: Bibliotek Cahaya Harapan, 2002)

2. Jurnal

- Rera Asnelly, Junindra Martua, Daya guna Pencatatan Anak oleh Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, (Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi 2, No 1 November 2021)
- Bayu Anshori, Rahmat, Kedudukan DPRD Kota Tanjung Balai Dalam Pemakaian APBD Kota Tanjung Balai Tahun 2021, (Jurnal Hukum Ex- Officio, Vol 2, Nomor 2, Juni 2023)
- Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Hutama Hutabarat, Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Daerah Peradilan Kota Tanjungbalai (Riset di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai), (Volume 01, Nomor. 2022)
- Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, Perlindungan Kebebasan Berpendapat Lewat Media Internet Dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jurnal Tektum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol. 1, No. 1 Nopember 2021)

Tri Tuti Aditama Putri, Ismail, Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencemaran, (Jurnal LPPM Universitas Asahan Vol. 5 N0. 4 November s/ d Desember 2021)

3. Perundang- undangan

KUHAP

Undang- Undang No 8 Tahun 2010 tentang Penangkalan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU Nomor 2 Tahun 2002

Keputusan Kapolri Nomor. Pol: Skep/ 1205/ 1X/ 2000 tentang Peninjauan Perkumpulan Juklak serta Petunjuk Teknis Proses Penyidikan

4. Skripsi

Untung Salamun, Tesis: Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan Masalah Tindak Pidana oleh Penyidik Polri, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007)

Irvan Rahmat Ridohan Manik, Tesis: Analisis Hukum Tindak Pidana Penggelapan yang Dicoba di Kantor (Riset PN Kisaran), (Kisaran: Universitas Asahan, 2021)

5. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1307/Pid.B/2020/PN.Kis